



P U T U S A N

Nomor 611 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NASRUL bin RAMLI**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satando Desa Mattiro Baji,
Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten
Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1237/2016/S.305.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1238/2016/S.305.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa NASRUL bin RAMLI, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di sebelah selatan Pulau Polewali 3 (tiga) mill dari Pulau Polewali tepatnya di Desa Matiro Labangeng, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, anggota Polairut Pangkep sedang melakukan Patroli dan ketika anggota Polairut Pangkep berada di sekitar perairan sebelah selatan pulau Polewali, dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter melihat Terdakwa seorang diri berada di atas kapal KM. Sport warna putih bermesin tianli 26 PK sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring penangkap ikan parere atau pukat tarik jenis jaring dongol;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa menurunkan jaring dongol yang sudah diberi pemberat dari atas kapal ke dalam laut, setelah jaring dongol berada di dalam laut dan pemberat sudah sampai di dasar laut, kemudian Terdakwa mengemudikan kapalnya sambil menarik jaring dongol tersebut dan setelah ditarik selama 1,5 jam selanjutnya mesin kapal dimatikan dan jaring dongol ditarik ke atas kapal dengan menggunakan tangan dan setelah jaring dongol berada di atas kapal, pengikat jaring dongol dibuka dan ikan hasil tangkapanpun dikeluarkan dari jaring dongol tersebut yakni berupa ikan betete dan ikan kerung-kerung;
- Bahwa penggunaan jaring dongol yang dilakukan Terdakwa dalam mencari ikan, dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 2/PERMEN-KP/2015 tahun 2015

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai berikut:

1. Menyatakan NASRUL bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NASRUL bin RAMLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Sport warna putih bermesin tianli 26 PK; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit jaring beserta pemberatnya;
 - Beberapa jenis ikan hasil tangkapan antara lain berupa ikan bete-bete dan ikan kerung-kerung; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.PKJ tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan NASRUL bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL bin RAMLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Sport warna putih bermesin Tianli 26 PK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit jaring beserta pemberatnya;
 - Beberapa jenis ikan hasil tangkapan antara lain berupa ikan betete dan ikan kerung-kerung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 07/PID.SUS/2016/PT.MKS. tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Desember 2015, Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Pangkajene, yang dimintakan banding tersebut dengan menambah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NASRUL bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL bin RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Sport warna putih bermesin Tianli 26 PK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit jaring beserta pemberatnya;
 - Beberapa jenis ikan hasil tangkapan antara lain berupa ikan betete dan ikan kerung-kerung;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 136/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 5 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan alasan:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* menjatuhkan putusan terhadap barang bukti terhadap 1 (satu) unit Kapal KM. SPORT warna putih bermesin tianli 26 PK, DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA. (*vide* putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Halaman 3);

Bahwa Penuntut Umum sangat menyadari persoalan pengembalian barang bukti dalam perkara pidana khususnya perkara *a quo* adalah merupakan wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi, dengan kata lain pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan, namun Penuntut Umum tetap mengajukan Kasasi terhadap putusan barang bukti kapal tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka alasan kasasi yang tidak termuat dalam Memori kasasi, dapat saja dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi demi kepentingan hukum, kebenaran dan keadilan, mengingat bahwa persoalan *illegal fishing* merupakan program nasional yang sementara hangat dibicarakan belakangan ini, dan perhatian lebih pemerintah saat ini terhadap barang bukti *illegal fishing* tersebut, telah jelas termuat dalam Bagian Kedua A Barang Bukti Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri";

Bahwa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menunjukkan suatu makna kata/frase yang tidak mutlak melainkan lebih bersifat Relatif "terhadap pelaksanaannya", akan tetapi tentulah tidak terlepas dari penilaian yang bersifat objektif guna mencapai suatu tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan mengingat akan tujuan hukum itu sendiri maka Penuntut Umum mempunyai pertimbangan sehingga menuntut status barang bukti berupa Kapal KM. SPORT warna putih bermesin tianli 26 PK yakni dirampas untuk Negara, yakni:

- Guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ataupun nelayan-nelayan lainnya untuk lebih tertib dan beretika dalam melakukan aktifitas *illegal fishing* karena fenomena sekarang ini begitu banyak para nelayan dengan sangat brutal telah memakai berbagai cara terlarang untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya sehingga banyak terjadi kerusakan terhadap biota laut;
- Apabila barang bukti Kapal KM. SPORT warna putih bermesin tianli 26 PK dirampas untuk Negara, maka penerimaan Negara dapat bertambah;
- Mendukung program pemerintah dalam meminilisir pelaku-pelaku *illegal fishing*;
- Melestarikan dan melanjutkan kehidupan di bawah laut/biota laut untuk waktu jangka panjang sehingga generasi-generasi berikutnya dapat pula menikmatinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkajene sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Pangkajene, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan urgensi efek jera pembedaan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kapal ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara:

- Terdakwa memasang jaring di atas kapal, jaring dongol yang sudah diberi pemberat diturunkan ke laut sampai dasar, ukuran mata jaring dari 1,5 inci, 2 inci, 3 inci dan 4 inci kemudian jaring ditarik dengan kapal kurang lebih 1,5 jam, selanjutnya jaring ditarik ke atas kapal untuk mengambil ikan yang terjaring. Penggunaan jaring dongol atau pukot tarik (*Seine nets*) dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa alasan kasasi tentang pengembalian barang bukti sebuah kapal motor Sport bermesin Tianli 26 PK, seharusnya dirampas untuk Negara sesuai Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tidak dapat dibenarkan, karena perihal barang bukti dirampas untuk Negara tersebut terdapat kata "Dapat" dalam Undang-Undang yang demi keadilan serta kemanfaatan, bahwa Undang-Undang Perikanan bermaksud pula melindungi dan mensejahterakan nelayan kecil. Oleh karena kapal barang bukti tersebut sebagai sarana mata pencaharian Terdakwa maka sudah tepat dan benar putusan *Judex Facti* barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, lebih-lebih barang bukti tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 611 K/PID.SUS/2016

